

ABSTRAK

SITI MISBAH. 2021. *Praktik Pemanfaatan Tanah Sandaan Yang Disewakan Oleh Pemegang Sandaan” (Studi Kasus Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.(II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., MS.I

Kata kunci: Pemanfaatan Tanah Sandaan, Disewakan, Pemegang Sandaan.

Gadai atau lebih dikenal oleh masyarakat Tabunganen Pemurus 1 dengan kata *sanda-menyanda*. Tradisi *sanda-menyanda* yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut yaitu dengan cara pihak *rahin* yang menyandakan tanahnya kepada pihak *murtahin*, yang kemudian pihak *rahin* mendapatkan uang dari pihak *murtahin* sesuai kesepakatan perjanjian akad *sandaan*. Barang gadai yang ada di tangan *murtahin* seharusnya hanya sebatas pengikat hutang, namun yang nyatanya yang terjadi di Desa Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala pihak *murtahin* biasanya memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut tanpa izin dari pihak *rahin* dengan cara menyewakan tanah *sandaan* tersebut kepada pihak lain. Akibat dari pengambilan manfaat tanah *sandaan* tersebut dengan cara disewakan oleh *murtahin* tanpa adanya izin dari pihak *rahin* tidak jarang terjadi suatu sengketa antar pihak *rahin* dan pihak *murtahin*, yang mana biasanya penyelesaian sengketa tanah *sandaan* tersebut mereka selesaikan melalui jalur musyawarah saja karena sudah menjadi suatu kebiasaan didaerah tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah.

Permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan tanah *sandaan* pada masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala, bagaimana penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *sandaan* yang disewakan oleh pemegang *sandaan* di Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan metode yaitu wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik tanah *sandaan* pada masyarakat Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dalam hal Pratik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah dengan cara menyerahkan tanah sebagai jaminan atas hutang dan transaksi melakukan perjanjian tidak tertulis melainkan hanya secara lisan saja dan tanpa adanya saksi. Adapun dalam rukun dan syarat sudah memenuhi sesuai dengan hukum Islam. Dan dalam praktik *sanda-menyanda* tersebut biasanya pihak *murtahin* mengambil manfaat tanah *sandaan* tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak lain. Dan apabila mereka mengalami suatu sengketa karena pengambilan manfaat dari tanah *sandaan* tersebut biasanya mereka memilih menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara

musyawarah saja untuk mencapai suatu kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.